

## Mappadeceng: Jurnal Multidisiplin

Social Sciences | Research Article



<https://e-journal.faiuim.ac.id/index.php/mappadeceng>

### Pandangan Al-Qur'an Tentang Asusila Dan Kekerasan Seksual (Studi Tafsir Al-Misbah)

Angga Samudra<sup>1\*</sup>, Heri Iswandi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Makassar, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Makassar, Indonesia

#### Article History:

Received: 23/09, 2025

Revised: 12/10, 2025

Accepted: 02/12, 2025

#### \*Correspondence:

##### Address:

BTN MANGGA TIGA BLOK B12/20,  
Kelurahan Pacerakkang, Kecamatan  
Biringkanaya.

##### Email:

Anggasamudra388@gmail.com

**Keywords:** Immorality, Sexual  
Violence, Al-Misbah Interpretation

#### Abstract:

*The Qur'an as a source of teachings contains guidance in worship and moral values in behaving well in a sociological context. Immorality and sexual violence are analyzed based on the views and normative values of the Qur'an. It also discusses the prevention of immoral acts and sexual violence in the interpretation of Al-Misbah by Muhammad Quraish Shihab. The purpose of this study is none other than to view the Qur'an on immoral behavior and sexual violence. And to understand the views of the Al-Misbah interpretation in preventing immoral acts and sexual violence. The type of research chosen by the researcher in this study is the type of library research, namely the type of research that attempts to collect research data from various library sources or those related to the world of texts as the main object of its analysis. This type of research collects data by collecting and/or exploring data from various printed and electronic sources that are considered relevant and have a discussion relationship with this research. This research is also said to be a study that discusses secondary data. As the main material in this study, the researcher refers to books and the Al-Misbah commentary book by M. Quraish Shihab. Prof. Quraish Shihab in his book, Tafsir Al-Misbah provides an explanation related to the interpretation of Surah al-Isra verse 32 concerning the prohibition of adultery or immorality and sexual violence. Prof. Quraish also explains the linguistic aspect of the verse, to then explain the meaning and so on*

#### Abstrak:

Jenis penelitian yang dipilih peneliti pada penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu jenis penelitian yang berusaha mengumpulkan data penelitian dari berbagai sumber kepustakaan atau yang berhubungan dengan dunia teks sebagai objek utama pada analisisnya. Jenis penelitian ini mengumpulkan data dengan cara menghimpun dan/atau mengeksplor data dari berbagai sumber cetak maupun elektronik yang dianggap relevan serta memiliki keterkaitan bahasan dengan penelitian ini. Penelitian ini juga dikatakan sebagai penelitian yang membahas data-data sekunder. Sebagai bahan utama dalam penelitian ini, peneliti merujuk pada buku-buku dan kitab tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab.

Prof. Quraish Shihab dalam kitabnya, Tafsir Al-Misbah memberikan penjelasan terkait penafsiran surah al-Isra ayat 32 yang berkenaan dengan pelanggaran berzina atau asusila dan kekerasan seksual. Prof. Quraish juga menjelaskan aspek bahasa dari ayat tersebut, untuk kemudian beliau menjelaskan pengertian dan sebagainya. Perbandingan kinerja, karyawan tetap, karyawan kontrak, kinerja karyawan

**Kata Kunci:** Metode Diskusi, motivasi Belajar

## PENDAHULUAN

*Al-Qur'an* sebagai pedoman hidup umat Islam berisi pokok-pokok ajaran yang berguna sebagai tuntunan manusia dalam menjalani kehidupan. *Al-Qur'an* sebagai sumber hukum pertama, memuat tata nilai dan kehidupan yang sempurna, pokok-pokok ajaran ketauhidan, ibadah dan mu'amalah, janji dan ancaman yang bersifat global dan universal. Secara umum, ada tiga klasifikasi ajaran di dalam *Al-Qur'an*, akidah, yaitu ajaran tentang keimanan dan ke-Esaan Tuhan dan kepercayaan akan kepastian adanya hari pembalasan; Syari'ah, yaitu ajaran tentang hubungan manusia dengan Tuhan dan sesamanya; dan akhlaq, yakni tentang norma-norma keagamaan dan susila yang harus diikuti oleh manusia dalam kehidupannya secara individual-atau kolektif.

Sebagai kitab pedoman hidup manusia, terutama umat muslim, *Al-Qur'an* tidak terlepas dari tantangan zaman. Perubahan masa juga mengubah perilaku kehidupan manusia. Dari masa *Al-Qur'an* diturunkan hingga sekarang tentu iklim kehidupan banyak mengalami perubahan dan problem kehidupan semakin kompleks. Sekalipun begitu, tidak mampu mengurangi autentifikasi *Al-Qur'an* sebagai pedoman yang nyata. *Al-Qur'an* senantiasa sesuai dengan setiap zaman dan masa. Ia senantiasa membimbing manusia dalam setiap keadaan, meskipun dalam keadaan yang berbeda.

Kasus asusila atau perzinahan adalah problem umat manusia yang selalu ada di setiap zaman. Zina secara terminologi bisa diartikan sebagai persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa diikat oleh ikatan pernikahan yang legal secara agama. Perzinahan dapat terjadi karena seorang laki-laki maupun perempuan memiliki hasras seksual yang menggebu-gebu untuk dilampiaskan tanpa ada keinginan untuk menghalalkannya dalam ikatan pernikahan. Implikasi dari pembiaran syahwat ini bisa berdampak berbahaya dalam kehidupan. Diantaranya timbul kasus kekerasan/pelecehan seksual dan penyakit kelamin.

Berdasarkan hasil survey penelitian dari Komisi Nasional anti Kekerasan Perempuan (Komnas Perempuan) di Indonesia, pada tahun 2019, terdapat 4.898 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan. Ditahun sebelumnya (2018) malah lebih banyak lagi, yakni mencapai angka 5.280 kasus. Dilima bulan pertama pada tahun 2020, yakni saat terjadi pandemi Covid-19, sudah tercatat 258 kasus kekerasan seksual diranah keluarga ataupun personal. Menurut Komnas Perempuan, kasus kekerasan tersebut banyak dilakukan oleh pacar, mantan pacar, bahkan orang yang tidak dikenal sekalipun dalam bentuk pemerkosaan, pencabulan, penyebaran foto dan video bernuansa seksual, esibisionis, hingga eksploitasi seksual.

Data tersebut adalah himpunan data dari para korban yang melapor, belum dihitung oleh korban-korban lain yang belum melapor kepada Komnas Perempuan. Peningkatan pengalaman pelapor yang tergambar pada data tersebut telah menggambarkan bagaimana wajah sosial kehidupan kita pada dekade ini, hal ini tentu menjadi kekhawatiran bagi kita semua. Perzinaan juga bisa menyebabkan IMS (Infeksi Menular Seksual). Sepanjang tahun 2019, sebagaimana dikutip dari Tirto.ID, tren angka IMS pada Kota Bekasi, Indonesia,

mengalami peningkatan. Di Kota Bekasi saja, terdapat 696 kasus IMS perAgustus 2019. Sementara tahun sebelumnya (2018) mencapai 760 kasus. Menurut Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Dezy Syukrawati, salah satu penyebab maraknya IMS (Infeksi Menular Seksual) ini adalah perilaku seks bebas dan gonta ganti pasangan.

Dalam Islam, perzinahan dianggap sebagai tindakan yang sangat serius dan dilarang keras. Pandangan Islam tentang perzinahan didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis, serta tradisi dan hukum syariah Islam. Pandangan Islam tentang perzinahan mencerminkan nilai-nilai moral yang kuat yang menekankan pentingnya kesusilaan, keadilan, dan kepatuhan terhadap ajaran agama. Namun, penting untuk diingat bahwa dalam praktiknya, pandangan dan hukuman terhadap perzinahan dapat bervariasi tergantung pada interpretasi agama dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat atau Negara.

Karena banyak kemadaratannya, salah satu contohnya seperti yang termaktub di atas, perilaku zina ini menjadi salah satu dari perbuatan yang tercela pada level ini istilah keji disematkan untuk menandai aktivitas tersebut, bahkan keharamannya sekalipun tersinyalir melalui informasi yang disampaikan lewat wahyu dalam kalam Allah swt. Hal ini senada dan seiring penguatannya sebagaimana yang termaktub dalam QS. Al-Isra/17 ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahan :

Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra/17 ayat 32).

Mayoritas ulama fikih, baik klasik ataupun kontemporer, secara mutlak mengharamkannya karena banyak kemudaratannya yang timbul dari :praktik zina, seperti ketidakjelasan nasab anak dan beberapa dampak negatif sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas. Menariknya, dalam QS. Al-Isra/17 ayat 32, bentuk pelarangan tidak dialamatkan langsung kepada objeknya yaitu zina, melainkan berupa larangan mendekat kepada hal-hal yang kemudian berpotensi menjerumuskan seseorang kepada perzinahan. Jika dialamatkan langsung kepada objeknya, pastilah redaksi yang tertulis di dalam QS. Al- Isra/17 ayat 32 yakni (وَلَا تَقْرَبُوا) janganlah kalian berzina.

## METODE

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan- catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Penelitian ini fokus pada mengkaji Kasus Asusila atau Kekerasan Seksual, untuk menemukan prespektif pada kajian ini peneliti menggunakan cara pandang tokoh tafsir dalam hal tersebut menggunakan kitab Tafsir Al-Misabab karya Prof. Muhammad Quraish Shihab yang secara spesifik menelaah surah Al-Isra ayat 32.

Penelitian ini berbasis pada referensi pustaka atau buku dan karya tulis lainnya. Adapun pendekatan metodologi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang berangkat dari teori menuju data dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan, dalam penelitian kualitatif peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas dan berakhir dengan sebuah “teori”. Kemudian pendekatan interdisipliner yaitu menggunakan berbagai disiplin atau alat (pandangan) untuk memahami realitas, fakta, data atau pun tema yang sama dalam mengkaji teks-teks Al-Qur'an. Fokus penelitian ini adalah menemukan teori, dalil, prinsip, atau gagasan yang digunakan untuk menganalisis dan memecahkan pertanyaan penelitian yang dirumuskan. Adapun sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penguraian secara teratur data yang telah diperoleh, kemudian memberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca.

Terdapat dua jenis sumber data dalam sebuah penelitian, diantaranya adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang langsung memberikan data dalam pengumpulan penelitian ini seperti kitab Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab dan buku-buku yang terkait dengan pembahasan tentang kasus asusila dan kekerasan seksual. Dan karya dokumentasi lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian juga menjadi sumber utama dalam penelitian ini. Kemudian data sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku yang membahas tentang kasus asusila dan kekerasan seksual yang relevan dengan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Riwayat Hidup Muhammad Quraish Shihab**

Nama lengkapnya adalah Muhammad Quraish Shihab. Ia lahir tanggal 16 Februari 1944 di Rappang, Sulawesi Selatan. Ia berasal dari keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Ayahnya, Prof. KH. Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir. Ayah Shihab, sering kali mengajak Quraish Shihab bersama saudara yang lainnya untuk bercengkrama bersama dan sesekali memberikan petuah- petuah keagamaan. Dari sinilah rupanya mulai bersemi benih cinta dari Muhammad.

Quraish Shihab terhadap studi al-Qu'ran. Sejak Kecil sekitar umur 6 atau 7 tahun, beliau harus sudah ikut mendengarkan ayahnya mengajar al-Qur'an. Ketika itu ayahnya, selain mengajarkan cara membaca al-Qur'an, juga menceritakan kisah-kisah yang diambil dari al-Qur'an. Sejak saat itulah kecintaan beliau terhadap al-Qur'an mulai tumbuh.

Muhammad Quraish Shihab berniat untuk melanjutkan studi di Universitas al-Azhar, jurusan Tafsir Hadist, Fakultas Ushuluddin, hal ini sesuai dengan kecintaan terhadap bidang ini. Namun jurusan yang dipilihnya ia memerlukan persyaratan yang cukup ketat, dan pada saat itu Muhammad Quraish Shihab belum memenuhi syarat yang ditetapkan.

Tapi itu tidak menyurutkan langkahnya dalam studi jurusan tafsir hadist, meski ia harus mengulang satu tahun, padahal, pada saat yang sama jurusan- jurusan lain pada

fakultas lain membuka pintu lebar-lebar untuknya. Pada tahun 1967, M. Quraish Shihab berhasil meraih gelar Lc (setingkat S1) kemudian beliau melanjutkan pendidikan di fakultas yang sama, dan pada tahun 1969 meraih gelar MA (S2) untuk spesialisasi bidang tafsir al-Quran tesis berjudul *al- I'jaz al-Tasyri' li al-Quran al-Karim*. Setelah meraih gelar magisternya, ulama yang hobi nonton sepak bola dan penggemar bola voli ini, kembali ke tanah kelahirannya untuk mengamalkan ilmu yang didapatnya.

Muhammad Quraish Shihab dipercaya menjabat sebagai Wakil Rektor dibidang Akademik dan Kemahasiswaan pada IAIN (kini UIN) Alauddin Ujung Pandang, setelah sebelumnya menjadi dosen pengasuh materi tafsir dan ulumul Qur'an ditempat yang sama. Selain itu, ia diangkat juga sebagai Kordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (KOPERTAIS) wilayah VII, Indonesia bagian Timur. Kiprahnya di luar kampus sebagai Pembantu Pimpinan Kepolisian Indonesia Timur dalam pembinaan mental. Selama rentang waktu itu pula, M. Quraish Shihab sempat melakukan berbagai penelitian antara lain, penelitian dengan tema "*Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia Timur*" (1975) dan "*Masalah Wakaf Sulawesi Selatan*" (1978).

Pada tahun 1980, Muhammad Quraish Shihab kembali ke Kairo dan melanjutkan studi S3 pada almamater yang sama. Pada kesempatan ini, ia memfokuskan diri untuk melakukan penelitian bagi keperluan penulisan serta disertasi. Dalam waktu relatif singkat hanya dua tahun, yaitu pada tahun 1982, ia berhasil meraih gelar Doktor dalam bidang tafsir dengan judul disertasi *Nazhm al- Durar li al- Biqa'i: Tahqiq wa Dirasah*, dengan yudisium *Summa Cum Laude* disertai penghargaan tingkat I *Muntaz Ma'a Martabat al-Syaraf al- Ulan* (dengan pujian tingkat pertama). Ketika di Mesir, Muhammad Quraish tidak banyak melibatkan diri dalam aktivitas kemahasiswaan, namun ia sangat aktif memperluas pergaulan bersama mahasiswa-mahasiswa antar Negara, hal tersebut dilakukan untuk mengambil suatu manfaat dalam perkembangan ilmunya, khusus dari segi kebahasaan.

Muhammad Quraish shihab dikenal sebagai penulis dan penceramah yang handal. Dengan latar belakang keilmuan yang ditempuh secara formal (by training), dan kemampuan menyampaikan pendapat dengan bahasa yang sederhana, serta kecenderungan pemikirannya yang moderat<sup>120</sup>, beliau tampil sebagai penceramah dan penulis yang bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat. Dalam mengarungi bahtera hidupnya, Muhammad Quraish Shihab ditemani oleh Fatmawati sang istri tercinta. Bersamanya, ia bertukar pikiran, berwelas-asih dalam mengayuhkan langkah kaki untuk membina kelima anaknya; empat putri dan satu putra, yaitu Najlah, Najwa, Nasywa, Ahmad dan Nahla.

### **Karakteristik Tafsir Al – Misbah**

Karya besar M. Quraish shihab yang satu ini diberi nama "Tafsir al- Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian," yang biasa disingkat dengan Tafsir al- Mishbah saja. Penamaan Tafsir al-Mishbah pada kitab tafsirnya tentunya melalui pertimbangan yang masak.

Dan yang paling mengetahui alasan-alasannya tersebut hanyalah penulisnya saja. Walaupun secara eksplisit Muhammad Quraish Shihab tidak menyebutkan alasan penamaannya, namun hal tersebut dapat dilacak dan dianalisis berdasarkan uraian-uraian yang diungkapkan pada sambutannya atau sekapur sirih. Dalam analisis Hamdani Anwar,

pada Kata Pengantar Tafsir al- Mishbah tersebut adalah terdapat alasan pemilihan nama, al- Mishbah ini paling tidak mencakup 2 (dua) hal, yaitu *pertama*, pemilihan nama itu didasarkan pada fungsinya, al- Mishbah berarti lampu yang gunanya menerangi kegelapan. Dengan pilihan nama ini dapat diduga bahwa Quraish mempunyai suatu harapan ingin memberikan penerangan dalam mencari petunjuk dan pedoman hidup terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam memahami al-Qur'an secara langsung karena bahasa.

Kedua, pemilihan nama ini didasarkan pada awal kegiatan Muhammad Quraish Shihab dalam hal tulis menulis di Jakarta. Sebelum ia bermukim di Jakarta pun memang sudah aktif, tetapi produktifnya sebagai penulis dapat dinilai setelah bermukim di Jakarta. Pada tahun 1980-an, ia sebagai pengasuh rubrik “Pelita Hati”, Pada Harian Pelita. Rupanya uraian yang disajikan menarik banyak pihak, karena memberikan nuansa yang sejuk, tidak bersifat menggurui dan menghakimi. Pada tahun 1994, kumpulan tulisannya diterbitkan oleh Mizan judul Lentera Hati, dari sinilah nampaknya pengambilan nama al- Mishbah itu berasal. Karena Lentera merupakan paduan dari kata pelita atau lampu disebut dengan al- Mishbah; dan kata inilah yang kemudian dipakai oleh Muhammad Quraish Shihab untuk menjadikan nama karyanya.

#### 1. Sumber tafsir Al-misbah

Yang dimaksud sumber penafsiran di sini adalah hal-hal atau materi yang digunakan untuk menjelaskan makna dan kandungan ayat atau menurut M. Yunan Yusuf, yaitu cara seorang *mufassir* memberikan tafsirnya, apakah menafsirkan Al - Qur'an dengan menggunakan al-Qur'an dengan al-Hadits, al-Qur'an dengan riwayat Sahabat, kisah *Israiliyyat*, atau menafsirkan al-Qur'an dengan filkiran (*ra'y*). Dalam literatur Ulum Qur'an, sumber penafsiran ini dapat dibagi pada dua macam, yaitu penafsiran *bi-al-ma'tsur*, adalah penafsiran al-Qur'an dengan al-Qur'an, al-Hadits, pendapat sahabat dan tabi'in. Sedangkan penafsiran *bi al- Ra'y* adalah penafsiran yang dilakukan dengan menetapkan rasio sebagai titik tolak. Tafsir *bi al- Ra'y* ini disebut juga dengan tafsir *bi al-Ijtihad*, yaitu penafsiran yang menggunakan penalaran akal.

#### 2. Metode Penafsiran Al- Misbah

Metode penafsiran dalam Tafsir al- Mishbah adalah metode *tahliliy*. Karena dapat dilihat dari cara penafsiran yang terdapat dalam karya ini, yaitu dengan menjelaskan ayat demi ayat, surat demi surat, sesuai dengan susunan yang terdapat dalam *mushaf*. Metode ini sengaja dipilih oleh penulisnya, karena ia mengungkapkan semua isi al- Qur'an secara rinci agar petunjuk- petunjuk yang terkandung didalamnya dapat dijelaskan dan dipahami oleh pembacanya. Pemilihan metode tahliliy ini juga didasarkan atas kesadaran beliau bahwa metode yang ia gunakan sebelumnya, setidaknya pada karya yang berjudul “Wawasan al-Qur'an,” selain keunggulan dalam memperkenalkan konsep al-Qur'an tentang tema-tema tertentu secara utuh, ia juga tidak luput dari kekurangan. Menurutnya, al-Qur'an memuat tema yang tidak terbatas, oleh sebab itu dengan menggunakan metode *maudhu'i* saja, sangat



sulit memperkenalkan semua tema-tema tersebut. Untuk melengkapi kekurangan tersebutlah Muhammad Quraish Shihab menggunakan metode tahliliy dalam karyanya ini.

### 3. Corak penafsiran AL Qur'an

Corak tafsir ini menekankan penjelasan makna ayat al-Qur'an yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat serta menawarkan langkah- langkah untuk menanggulangi masalah-masalah yang ada berdasarkan petunjuk ayat.

### 4. Sistematika Penulisan Tafsir Al-Misbah

Untuk memudahkan pembaca dalam suatu karya, biasanya seorang penulis menggunakan suatu sistem yang dapat memudahkan penulis menyusun karya tersebut. Setiap penulis menganut sistem yang berbeda-beda sesuai kecenderungan masing-masing. Tidak berbeda dengan Tafsir al-Mishbah juga menggunakan sistematika penulisan yang dapat dikatakan berbeda dengan karya tafsir sebelumnya. Jika dikelompokkan berdasarkan sistematika yang sering digunakan oleh para penafsir al-Qur'an kita dapat membaginya dalam dua bagian; pertama, sistematika penyajian penulisan tafsir berdasarkan urutan surah yang ada dalam mushaf standar. Kedua, sistematika penulisan yang mengacu pada urutan turunnya wahyu. Dalam hal ini tafsir al-Mishbah termasuk dalam kelompok pertama.

Berikut ini adalah sistematika penulisan tafsir al-Misbah, yaitu:

- a. Kitab tafsir ini dimulai dengan pengantar penulis yang diberi judul "*sekapur sirih*" yang berisikan penjelasan penulisan mengenai latar belakang penulisan tafsir ini. Dan uraian-uraian lain tentang tafsir ini.
- b. Pada setiap awal penulisan surah diawali dengan pengantar mengenai penjelasan surah yang akan dibahas secara detail, misalnya tentang jumlah ayat, tema-tema yang menjadi pokok kajian dalam surah, nama lain surah dan lain sebagainya. Terutama surah al-Fatihah, keterangannya tampak diuraikan secara penjang lebar. Hal ini dapat dimaklumi karena surah ini sebagai pembuka dan merupakan induk al-Qur'an. Dalam al- Fatihah terkandung intisari al-Qur'an secara keseluruhan.
- c. Muhammad Quraish Shihab sangat memberi penekanan penjelasan pada munasabah (keserasian) antara ayat ayat dan surah dalam al-Qur'an. Maka dalam memulai sebuah bahasan sebuah surah, Muhammad Quraish Shihab tidak lupa menyertakan keserasian antara surah yang sedang dibahas dengan surah yang sebelumnya.
- d. Penulisan dalam tafsir ini, sebagaimana yang diakui oleh Muhammad Quraish Shihab dalam pengantarnya, dikelompokkan dalam tema-tema tertentu sesuai urutannya. Pengelompokkan ayat-ayat berdasarkan tema tanpa ada batasan yang tertentu jumlah ayat yang ditempatkan pada kelompok yang sama.
- e. Cocokannya terhadap metode tahliliy. Namun, pengelompokan dalam tafsir ini hanya dititikberatkan pada pengelompokan nomor ayat.
- f. Dan diikuti dengan terjemahannya, ke dalam bahasa Indonesia berdasarkan pemahamannya sendiri. Artinya beliau tidak berpedoman pada satu terjemahan al-Qur'an (seperti terjemahan versi Depag). Oleh karena itu, tidak jarang ditemukan terjemahan al-Qur'an di dalam tafsirnya, berbeda dengan terjemahan yang tersebar

luas di masyarakat.

- g. Kemudian langkah selanjutnya, Muhammad Quraish Shihab menjelaskan kandungan ayat demi ayat secara berurutan. Kemudian beliau memisahkan terjemahan makna al-Qur'an dengan sisipan atau tafsirnya dengan tulisan normal (tegak). Kadang-kadang juga beliau menghadirkan penggalan teks ayat, baik berupa kata (kalimat) atau frase (kelompok kata), kemudian menjelaskan maknanya.
- h. Penulisan uraian kosa kata pada tafsir ini hanya yang di pandang perlu saja untuk menghindari bertele-telenya penjelasan kosa kata dan kaedah-kaedah yang disajikan.

### **Asusila dan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Al-Quran**

Islam ialah agama yang membawa misi luhur, yaitu rahmatan lil'alamin (membawa kebahagiaan bagi seluruh alam). Islam memberikan pemahaman bahwa segala makhluk ciptaan Allah swt. memiliki derajat kedudukan yang sama dimata Allah swt. Islam membawa ajaran untuk tidak membedakan umat manusia baik perempuan maupun laki-laki, perbedaan yang ada hanyalah nilai pengabdian dan ke taqwaannya pada Allah swt. Sehingga Islam memandang kekeerasan terhadap perempuan dan anak adalah tercela, melanggar hukum dan syariat Islam. Tindakan kekeerasan harus mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan, hal ini menuntut kita agar lebih arif dalam menyikapi dan melihat jauh lebih dalam bagaimana sesungguhnya tindakan kekeerasan seksual dalam perspektif al-Qur'an dan hadits.

Islam sangat menghormati hak perempuan dalam menjaga dan mempertahankan dirinya. Al-Quran tidak pernah memandang laki-laki dan perempuan secara berbeda, Al-Quran tidak memandang perempuan dengan rendah, tidak mengajarkan untuk berperilaku sewenang-wenang terhadap perempuan apalagi untuk menyiksa maupun melukai perempuan. Beberapa ayat dalam Al-Quran dapat menggambarkan bahwa Islam memberikan apresiasi terhadap cinta, kasih sayang keharmonisan dalam menjadi landasan hubungan antara suami dan istri. Hal ini dapat dilihat dalam Al-Quran yaitu

Q.S Ar-Rum Ayat 21.

يَتَفَكَّرُونَ لَآيَتٍ ذَٰلِكَ فِيَّ إِنَّ وَرَحْمَةً مِّنَّا بَيْنَكُمْ وَجَعَلْنَا لَهَا لِيُفَكَّرُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسُكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقٌ أَنْ آيَةٍ وَمِنْ

Terjemahnya:

Di antara tanda-tanda kekuasaan Tuhan adalah bahwa Dia menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya (Sukun), dan dijadikanNya di antara kamu kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. 30:21)

Ayat ini menjadi penting karena Pertama, Al-Quran tidak mengaitkan seksualitas dengan perilaku hewani atau tindakan jasmani saja, namun memandang bahwa seksualitas ialah sarana Tuhan dalam menciptakan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang dicirikan dengan kebersamaan, kedamaian, cinta dan kasih sayang. Ayat ini memiliki penegasan laki-laki dan perempuan mempunyai karakteristik yang samatermasuk karakteristik seksualitas, keduanya ialah bagian dari karakteristik alami manusia atau fitrah, keserupaan seksualitas tersebut yang akan membuat sukun yang timbal balik itu menjadi bermakna. Dengan demikian, dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kesucian dan kehormatan



didasarkan pada perilaku bukan pada identitas atau jenis kelamin. Kekerasan seksual tidak diperbolehkan untuk dilakukan dalam alasan dan dalam bentuk apapun. Al- Quran tidak membuat klaim mengenai perbedaan perlakuan terhadap kaum laki-laki maupun perempuan.

### **Pencegahan Asusila dan Kekerasan Seksual Menurut Tafsir Al-Misbah**

Ayat 32 surat al-Isra memuat penjelasan mengenai pelarangan untuk mendekati perbuatan zina. Bila ayat di atas dipahami dan diaplikasikan maka dengan sendirinya perbuatan yang dapat menyebabkan perbuatan zina dapat dihindari. Adapun di antara aktivitas atau perbuatan yang dapat menyebabkan zina adalah bentuk-bentuk perbuatan pelecehan seksual seperti memandang wanita dari atas hingga bawah, lelucon seksual yang menyinggung perasaan, gambar atau foto yang pornografis dan bentuk-bentuk yang lain seperti yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya tentang bentuk-bentuk pelecehan seksual.

Asbabul Nuzul Surat Al-Isra' ayat 32, yang mana ayat tersebut diturunkan sebab adanya kasus pemuda, yang mana suatu hari ia mendatangi Rasulullah dan meminta izin untuk berzina dengan seorang wanita, lalu Allah menurunkan ayat ini berupa larangan berbuat zina. Surat al-Isra' ayat ke 32, Allah mengawalinya dengan larangan mendekati zina, seperti "jangan kamu mendekati zina", bukan dengan "jangan kamu melakukan zina". Larangan mendekatkan diri dari zina pada konteks ayat itu mendalam maknanya dibandingkan dengan larangan berbuat zina, sebab larangan mendekati meliputi muqoddimat al-zina (pemanasan yang mengarah pada zina) seperti, memegang, melihat, meraba dan lain-lain dari hal-hal yang bisa menjerumuskan kepada zina.

Dalam tafsir Al-Misbah karangan M. Quraish Shihab menurut Sayyid Quthub menulis perzinahan dapat menimbulkan kriminalitas terutama pembunuhan, dikarenakan karena seorang laki-laki yang melepaskan yang bukan pada tempatnya yang tepat atau tepat yang sah. Pada akhirnya si perempuan hamil diluar nikah. Karena hal tersebut merupakan suatu aib, maka akan muncul suatu keinginan untuk membunuh si janin dalam kandungannya. Mereka pasti malu dengan masyarakat karena melahirkan anak tanpa adanya status pernikahan sebelumnya. Hal ini memang banyak terjadi pada saat ini. Banyak kita jumpai pada kasus pembunuhan bayi diberbagai tempat dan bahkan ada mereka yang membunuhnya setelah lahir serta adapula mereka yang menelantarkan dan membuang si bayi. Pada ayat di atas melarang keras perbuatan zina. Baik itu menghayalkannya saja sehingga dengan menghayal membuat seseorang akan terhayut akan melakukannya dan terjerumus dalam keburukan. Zina dinilai perbuatan yang keji yang dinilai melanggar norma agama, norma hukum dalam menyakurkan hasrat biologis.

Para ulama sepakat bahwa zina mengantarkan kita kedalam neraka, pada kata (سَبِيلٌ) sabila yang artinya kebiasaan yang dihasilkan dari perbuatannya. Dalam Al-Misbah bahwa terdapat ayat-ayat yang menyatakan bahwa ada kalimat yang menyatakan "jangan Mendekati" hal ini merupakan suatu larangan mendekati sesuatu yang mampu membangkitkan gairah seksual. Artinya larangan mendekati ini mengandung makna

larangan agar tidak terjerumus keladalam lembah perzinahan, yang berpotensi besar jika dihayalkan untuk melakukannya.

Penafsiran Quraish Shihab terhadap ayat “La Taqrabu Al-Zina” pada surah Al-Isra’ ayat 32 merupakan larangan mendekati zina, yaitu larangan melakukan perbuatan yang bisa menimbulkan perzinahan, Quraish Shihab menjelaskan salah satu faktor awal yang bisa menimbulkan perzinahan, yaitu seperti sering menghayalkan atau membayangkan pasangan atau orang yang disukai dalam keadaan belum menjadi mahram. Hal ini dapat bermula dengan pergaulan yang tidak terbatas baik di alam maya maupun di alam realitis, dengan berbagai cara dan versi. Akhirnya dari membayangkan tersebut naiklah syahwat dan muncullah rasa ingin berzina. Contoh lainnya, seperti mengkhayalkan bentuk tubuh perempuan yang kemudian dapat menimbulkan rangsangan yang bisa menjerumuskan ke dalam perbuatan zina, berkhayal berciuman, berkhayal melakukan seks dan sebagainya.

Oleh karena itu, larangan mendekati hal-hal tersebut mengandung makna larangan agar tidak terjerumus ke dalam rayuan sesuatu yang berpotensi sebagai pengantar kepada langkah untuk melakukannya. Karena memang, barang siapa yang mendekati satu jurang maka ada kekhawatiran akan terjerumus ke dalamnya. Disinilah awal munculnya zina, dan menurut Quraish Shihab perbuatan tersebut merupakan salah satu faktor atau penyebab awal munculnya zina. Jadi pada potongan ayat pertama menurut Quraish Shihab larangan mendekati zina, adalah larangan melakukan perbuatan yang bisa menimbulkan perzinahan, kemudian Quraish Shihab menjelaskan salah satu faktor atau sebab terjadinya zina tersebut.

Quraish Shihab menjelaskan sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji yang melampaui batas dalam ukuran apa pun, perbuatan yang nyata keburukannya, dan banyak memuat kerusakan, dampak yang dijelaskan Quraish Shihab pada ayat ini salah satunya adalah banyaknya terjadi pembunuhan, kekacauan nasab, dan suatu jalan yang buruk dalam menyalurkann nafsu seksual, terjadinya banyak huru-hara dan peperangan antar manusia karena saling ingin mempertahankan kehormatannya sehingga terjadilah pembunuhan. Quraish Shihab menjelaskan bahwa terdapat kolerasi atau hubungan antara pembunuhan dengan perzinahan. Ia menjelaskan bahwa Allah Swt., telah melarang semua hamba-Nya dalam mendekati perzinahan atau segala hal yang mendorong serta sebab- sebab terjadinya perzinahan. Selain pelarangan berzina itu sebagai ungkapan, namun juga sebagai keterangan bahwasannya larangan berzina itu datang karena memang perbuatan itu sangat buruk yang dapat menghantarkan ke dampak buruk yang sangat besar. Penafsiran Qurasih Shihab pada potongan ayat terakhir, dapat kita pahami bahwa zina merupakan jalan yang buruk, keji dan melampaui batas dalam ukuran apapun dan merupakan suatu jalan yang buruk dalam menyalurkan kebutuhan biologis. contohnya adanya zina timbulah dampak buruk yang sangat besar, seperti pembunuhan, kehancuran, percampuran nasab dan dampak buruk lainnya. Jadi pada potongan ayat terakhir, Quraish Shihab menjelaskan zina adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk karena zina dapat menimbulkan dampak buruk yang sangat besar.

Dapat kita lihat penafsiran Quraish Shihab pada Q.S Al-Isra' ayat 32 di atas, fokus penjelasan hanya menjelaskan larangan mendekati zina yaitu larangan melakukan perbuatan yang bisa menimbulkan perzinaan dengan menjelaskan salah satu faktor atau penyebab awal munculnya zina, dan menjelaskan tentang zina adalah perbuatan yang keji yang bisa menimbulkan dampak-dampak buruk yang sangat besar, seperti munculnya pembunuhan, kehancuran, dan percampuran nasab dan dampak buruk lainnya. Setelah memahami fokus penjelasan di atas, dapat kita pahami bahwa Quraish Shihab menafsirkan ayat ini, tidak ada pembahasan dan penjelasan mengenai bagaimana cara pencegahannya, hanya menjelaskan mengenai faktor atau penyebab awal munculnya zina dan dampak buruknya saja.

Dalam menganalisis tafsir Al-Misbah pada Q.S Al-Isra' ayat 32 mengenai zina, M Quraish Shihab menggunakan teori munasabah (menghubungkannya dengan ayat yang lain dan menggunakan pendapat atau periwayatan ulama yang lain, M. Quraish Shihab meimuinasabahkan Q.S Al-Isra' ayat 32 dengan ayat sebelumnya dan sesudahnya yaitu

Q.S Al-Isra' ayat 31 dan 33. Pada Q.S Al-Isra' ayat 31 membahas tentang larangan membunuh anak karena takut atau khawatir akan kemiskinan. Quraish Shihab menjelaskan larangan membunuh anak karena khawatir atau takut akan kemiskinan adalah beliau mengkaitkan dengan fenomena yang sering terjadi pada masa sekarang, yaitu tidak jarang wanita yang belum cukup umur kemudian hamil di luar nikah yang melakukan aborsi, menggugurkan kandungan, membuang bayi, bahkan membunuh anaknya sendiri, disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya yaitu belum sanggup dalam hal ekonomi untuk mencukupi kebutuhan anak untuk ke depannya, belum siap menjadi ibu, malu dengan teman-temannya, takut mengakui perzinaan tersebut kepada orang tuanya, ingin menghindari aib (anak) tersebut atau hal lainnya, akhirnya tidak sanggup untuk mempertahankan kandungannya, ataupun menghidupi anaknya sehingga jalan keluar yang dia pikirkan adalah dengan membunuh janin atau anak tersebut. Akibat anak tersebut merupakan anak hamil di luar pernikahan atau anak dari hasil perzinaan. Disini sudah jelas kita lihat keterkaitan ayat ini dengan Q.S Al-Isra' ayat 32, yaitu keduanya membahas tentang dampak dari perzinaan itu adalah timbulnya pembunuhan. M. Quraish Shihab juga menafsirkan ayat zina itu jalan yang buiruk dan keji, serta jalan yang bisa menimbulkan peimbuinuihan. Keimuidian Quraish Shihab meimuinasabahkan Q.S Al-Isra' ayat 32 dengan ayat sesudahnya yaitu Q.S Al-Isra' ayat 33.

Penafsiran Quraish Shihab pada potongan ayat pertama di atas, yaitu membahas tentang larangan membunuh jiwa, jiwa di sini mencakup jiwa orang lain dan jiwa sendiri, yang diharamkan Allah melainkan dengan haq, yakni kecuali dalam kondisi yang dibenarkan agama, beliau mengkaitkan penafsiran pada potongan ayat pertama di atas dengan fenomena yang kita lihat pada zaman sekarang, banyak sekali wanita yang hamil di luar nikah melakukan bunuh diri dan membunuh anaknya sendiri seperti penjelasan pada ayat sebelumnya, dikarenakan stress akibat hamil di luar nikah dan anak tersebut merupakan anak dari hasil perzinaan, karena ketidaksiapannya menjadi ibu, ingin menghindari aib yaitu anak tersebut dan hal lainnya sehingga dia memutuskan untuk bunuh diri dan membunuh

bayinya. Kolerasi yang sangat jelas kita lihat dengan Q.S Al- Isra' ayat 32 yaitu masih berkaitan tentang pembunuhan akibat dampak dari perzinaan. Ketiga ayat di atas sama-sama membahas tentang dampak dari perzinaan itu yakni pembunuhan. Sebagaimana penjelasan Quraish Shihab pada surah Al- Isra' ayat 32 pada awal penafsiran menyebutkan bahwa "Terdapat kolerasi atau hubungan antara pembunuhan dengan perzinaan". Menurut Quraish Shihab lafadz fahishah berarti suatu perbuatan keji yang melampaui batas-batas dalam ukuran apapun dan suatu jalan yang buruk dalam melampiaskan nafsu biologis. Setelah meneliti ketiga ayat di atas, ternyata ketiganya sama-sama menggunakan kata "janganlah kamu/kalian" dalam bentuk "jamak" atau banyak, artinya larangan ayat ini ditujukan kepada umum. Dipahami dari bentuk jamak yang digunakannya, (janganlah kalian) seperti juga ayat-ayat berikut, berbed dengan ayat-ayat sebelumnya yang menggunakan bentuk tunggal (janganlah engkau), hal tersebut mengisyaratkan bahwa keburukan yang dilarang disini serta ayat- ayat yang menggunakan bentuk jamak itu adalah keburukan yang telah tersebar pada masyarakat jahiliah sampai pada masa sekarang, atau penggunaan bentuk jamak itu mengisyaratkan bahwa pesan tersebut merupakan suatu tanggung jawab kolektif atau bersama, beirbeida deingan yang beirbeintuik tuinggal. Beintuik tuinggal meimbeirikan peineikanan pada peirorang saja seirta meiruipakan tangguing jawab pribadi. Bisa kita lihat deingan jeilas reidaksi keitiga ayat di atas meimbeirikan peineikanan pada seimuia orang.

Pada suirah Al-Isra' ayat 32. M. Quiraish Shihab juiga meingguinakan peindapat atai peirwayatan dari uilama yang lain, yaitui Al-Biq'a'i dan Sayyid Quithb. Al-Biq'a'i meinjeilaskan bahwa dalam peirzinaan teirdapat peimbuinuihan, dan meinjadi seibab adanya seisuiatui yang bathil (peirzinaan) dan menghilangkan sesuatu yang haq (anaknya), dari sini Al-Biq'a'i mengartikan pembunuhan dalam satu poin saja, yaitu dapat menghilangkan sesuatu yang haq (anaknya). Selanjutnya M. Quraish Shihab mencantumkan periwayatan dari Sayyid Quithb, bahwasannya beiliaui meinuilis adanya peirzinaan timbuillah peimbuinuihan dari beirbagai aspek.

Peirtama, yaitui pada peineimpatan dalam hal keihiduipan (speirma) tidak di teimpat yang seiharuisnya seiingga bisa meinyeibabkan peinyakit meinuilar. Keidua, keinginan uintuik meingguiguirkan atai meimbuinuih janin yang di kandung. Ketiga, perzinaan juga merupakan pembunuhan terhadap masyarakat yang berdampak pada bercampur baurnya nasab keturunan seseorang serta menjadi hilang kepercayaan menyangkut kehormatan dan anak. Keempat, perzinaan juga membunuh masyarakat dari segi kemudahan melampiaskan nafsu, sehingga kehidupan rumah tangga menjadi sangat rapuh untuk dipertahankan, bahkan tidak dibutuhkan kembali, padahal keluarga merupakan wadah utama dalam membangun dan mendidik serta mempersiapkan generasi muda yang akan memikul tanggung jawabnya di masa mendatang. Demikian yang ditulis Sayyid Quthub ketika menghubungkan perzinaan dengan pembunuhan. Sesuai paparan di atas, Quraish Shihab menafsirkan surah Al-Isra' ayat 32 juga mengambil 2 rujukan pendapat ulama yaitu menggunakan riwayat Al-Biq'a'i dan Sayyid Quthb.

Perzinaan menurut Quraish Shihab sendiri ialah pembunuhan, Quraish Shihab menghubungkan Perzinaan dengan pembunuhan dan digolongkan menjadi dua yaitu pertama, secara verbal (pembunuhan secara langsung) maksudnya kebanyakan seseorang apabila telah melakukan perzinaan seseorang tersebut mempunyai keinginan untuk membersihkan dirinya dengan cara membunuh (mengugurkan) si janinnya. Kedua, secara non verbal (pembunuhan secara tidak langsung) atau membunuh dengan harga diri, seperti apabila janin tersebut di biarkan hidup tanpa adanya pemeliharaan dan kasih sayang layaknya seperti anak- anak pada umumnya.

## PENUTUP

Sebagai ayat yang populer dimasyarakat sebagai dasar epitimologi pelarangan terhadap perilaku menyimpang dan tindak asusila juga dalam konteks kekerasan seksual, Al-Qur'an surah al-Isra ayat 32 menjadi basis dasar dalam analisis terkait konteks penelitian ini. Dalam hal ini ada dua konteks utama yang menjadi inti pembahasan penelitian ini. Para ulama sepakat bahwa ayat tersebut menjadi dasar ijtihad dalam merumuskan pelarangan dalam perilaku perzinahan.

merumuskan pelarangan dalam perilaku perzinahan.

Ayat al-Qur'an terkait pelarangan berzina, anjuran dalam menggunakan busana atau pakaian dalam menutup aurat dan dapat dipahami sebagai cara untuk tidak memancing syahwat. Secara gambaran umum al-Quran mendefinisikan perikau berzina atau tindak perbuatan asusila dan kekerasan seksual sebagai bentuk perilaku yang melanggar nilai moral sosial dan melanggar larangan agama.

Prof. Quraish Shihab dalam kitabnya, *al-Misbah* memberikan penjelasan terkait penerafsiran surat al-Isra ayat 32, bahwa larangan mendekati zina merupakan upaya peringatan dasar untuk menghindarkan diri dari berzina. Hal ini dipertegas dengan mengurai dasar normatif larangan dan pengembangan pemahaman sosiologis mengenai konteks asusila dan kekerasan seksual dalam tafsir al-Misbah.

## DAFTAR RUJUKAN

- Anshari. *Pendidikan Berorientasi Akhlak Mulia*. Jakarta: UIN Jakarta Press. 2012.
- Baidan, Nashruddin (Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak). *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.
- Barlas, Asma. *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan*. Jakarta: Serambi. 2003.
- Bashirah, Ainul, dkk. *Kesalahan Khalwat dan Perbuatan Tidak Sopan dan Hukumnya Menurut Islam*. Jurnal Hadhari. 2012.
- Faridl, Miftah, dkk. *Al-Qur'an Sumber Islam Yang Pertama*. Bandung: Pustaka. cet. 1.1989.
- Hamdani, Hamid, dkk. *Pendidikan Karakter Perspektif Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2013.
- Husin, Laudita soraya. *Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al- Quran Dan*

*Hadis.*

*Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan hadis.* Jurnal Al Maqashidi. 2020.

Irhamni, Saskia, dkk. *Hikmah Larangan Mendekati Zina dalam Q.S Al-Isra' Ayat 32 Perspektif Tafsir Al- Mishbah.* Jurnal, Muttaqien. Vol. 5. No. 1. 2024.

Islah, Gusmian. *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika Hingga Ideologi.* Jakarta: Taraju. 2003.

Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahan.* Jakarta: Almahira. 2017.

Muhammad Ali ash-Shabuni. Terjem. *Safwah al-Tafasir fi al-Qur'an al-Karim.* Beirut: Dar al-Fikr. 2001.

Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian.* Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003.

Perwitasari, Nur Hidayah. *Kenali Penyakit Menular Seksual (IMS): Herpes, Sifilis, Hingga HIV, diakses pada tanggal 12 Desember 2020.*

Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah (Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an).* Jakarta: Lentera Hati. 2004.

.....Tafsir al-Quran al-Karim; Tafsir atas Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu. Bandung: Pustaka Hidayah. 1997.

.....*Membumikan Al-Qur'an: fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat.* Bandung: Mizan. 1992.

.....*Kaidah Tafsir; Syarat, Ketentuan, Dan Aturan Yang Patut Anda Ketahui Dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur'an.* Tanggerang: Lentera Hati. 2013.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2004